

**PELAKSANAAN PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI
NAGARI KAMANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN
SIJUNJUNG**

Executive Summary

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Penyerahan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh :

**Kania Oktarila
2210012111015**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2026

No.Reg. :719/Pdt/02/III-2026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg: 719/PDT/02/II-2026

Nama : Kania Oktarila
Nomor : 2210012111015
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan
di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru
Kabupaten Sijunjung

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website

Dr. Desmal Fajri,S.Ag.,M.H (Pembimbing)



PELAKSANAAN PERAN NINIK MAMAK DALAM PERKAWINAN DI NAGARI KAMANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG

Kania Oktarila¹ dan Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : kaniaoktarila210@gmail.com

ABSTRAK

Marriage under Indonesian national law must not only be valid according to religion but also be officially registered to ensure legal certainty and legal protection. However, within the Minangkabau customary law community, particularly in Nagari Kamang, Kamang Baru District, Sijunjung Regency, marriage is not solely governed by state law but must also comply with customary law provisions through the involvement of ninik mamak as traditional leaders of the clan. In practice, there are still marriages conducted without following customary procedures and without the approval of ninik mamak, resulting in customary and social problems. The problems addressed in this study are: (1) What are the roles of the ninik mamak in the implementation of traditional marriage in Nagari Kamang? (2) What are the position and authority of ninik mamak in regulating and supervising customary marriage in Nagari Kamang? This research employs a sociological juridical method using primary and secondary data sources. Data were collected through interviews and document studies and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that ninik mamak play an important role in granting customary approval, providing guidance, supervision, and resolving marital disputes. The position and authority of ninik mamak remain recognized under customary law and influence the marriage administrative process at the nagari level

Keywords: Peran Ninik Mamak, Customary Marriage, Nagari Kamang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, agama, dan budaya yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya. Salah satu bentuk keragaman tersebut terlihat dalam sistem perkawinan yang dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing daerah. Dalam masyarakat Minangkabau, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan peristiwa adat yang melibatkan keluarga besar dan kaum. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ibu.

Dalam sistem ini, ninik mamak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab terhadap kemenakan, termasuk dalam urusan perkawinan.¹

Ninik mamak memiliki kewajiban untuk memberikan arahan, nasihat, serta persetujuan terhadap pelaksanaan perkawinan kemenakannya. Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya melibatkan keluarga inti, tetapi juga melibatkan ninik mamak.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.22

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh modernisasi, terjadi perubahan dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat.² Sebagian masyarakat lebih memilih melangsungkan perkawinan secara langsung di Kantor Urusan Agama tanpa melalui tahapan adat yang semestinya. Kondisi ini menyebabkan peran ninik mamak dalam pelaksanaan perkawinan adat mengalami pergeseran. Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peran Ninik Mamak dalam Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung.”

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja peran ninik mamak dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang?
2. Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan ninik mamak dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat di Nagari Kamang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang
2. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan ninik mamak dalam mengatur serta mengawasi perkawinan adat di Nagari

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.³

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan Ninik Mamak dan Wali Nagari. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita acara dan Undang-Undang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran ninik mamak dalam perkawinan adat di Kamang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ninik Mamak Farisal Dt. Tmbun Tayie Suku Mandailiang menyatakan bahwa ninik mamak memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang. Ninik mamak berperan dalam mensosialisasikan dan menegaskan pelaksanaan adat kepada anak kemenakan, khususnya terkait tata cara dan ketentuan perkawinan adat yang berlaku di nagari. Melalui peran tersebut, ninik mamak memastikan agar setiap perkawinan dilaksanakan sesuai dengan adat salingka nagari serta tidak menyimpang dari nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain mensosialisasikan adat, ninik mamak juga memiliki peran dalam memberikan bimbingan kepada anak kemenakan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

² Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. hlm.102

³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Wawancara dengan Ninik Mamak Darman Paduko Sindo Suku patopang, diketahui bahwa ninik mamak memiliki peran yang sangat menentukan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang. Menurut ninik mamak Darman Paduko Sindo, anak kemenakan tidak diperbolehkan meninggalkan atau melanggar aturan adat.

B. Kedudukan dan kewenangan ninik mamak dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat di Nagari Kamang

Berdasarkan wawancara ninik mamak Farisal Dt.tambun Tayie menyampaikan bahwa kedudukan aninik mamak Kedudukan ninik mamak dalam perkawinan adat bersifat mengikat dan diakui secara adat oleh masyarakat nagari. Hal ini sejalan dengan falsafah adat Minangkabau “anak dipangku, kemenakan dibimbing”. Menurut ninik mamak Darman Paduko Sindo, ninik mamak memiliki kedudukan sebagai pemimpin kaum yang bertanggung jawab terhadap anak kemenakan, termasuk dalam urusan perkawinan adat.

Berdasarkan keterangan Pj. Wali Nagari Kamang, bapak Mardalius, S.Sos., diketahui bahwa pola keterlibatan ninik mamak dalam proses administrasi perkawinan di tingkat nagari telah menjadi praktik yang mengakar dan dijalankan secara konsisten.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum negara dan agama, tetapi juga wajib mengikuti ketentuan adat salingka nagari. Ninik mamak memiliki peran, kedudukan, dan kewenangan yang penting dalam mengatur dan mengawasi perkawinan adat, mulai dari pemberian persetujuan adat, apabila perkawinan tidak mendapatkan persetujuan ninik mamak maka dikenakan sanksi berupa satu ekor kambing beserta asam garam dan bumbu kambing lainnya. Diharapkan kepada ninik mamak agar dapat terus mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam membimbing serta mengawasi anak kemenakan dalam pelaksanaan perkawinan adat di Nagari Kamang

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sirman Dahwal. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2019
Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada
Bapak Dr.Desmal Fajri,SAg.,M.H.,
selaku pembimbing penulis yang
sudah memberikan waktu dan arahan
dalam menyelesaikan skripsi dengan
baik juga kepada para berbagai pihak
yang memberikan bantuan dalam
melakukan penyelesaian skripsi ini.